

**STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB P2) OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh :

Risky Annisa

riskyannisacai@gmail.com

Pembimbing :

Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya Jl.HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293
Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

Implementation of the strategy of land and building tax collection Rural and Urban Areas according to Regulation No. 14 of 2013 is a policy that aims to pursue and manage potential sector and Building Tax Rural and Urban in the region Payakumbuh. The phenomenon that occurs is that people are not informed about changes in the system for collection of the United Nations after the P2 is managed by the local government and the amount of the taxpayer who does not pay taxes in accordance with the specified time.

The concept of the theories used by researchers is the theory Salusu strategy by explaining that the strategy is an art of using the skills and resources of an organization that is used to reach the final destination. The method used in the study includes observations and interviews on the implementing legislation and the owners of land and buildings / Taxpayers as well as documentation and literature study related to the research objectives.

The results of the analysis that the implementation of the strategy of land and building tax collection Rural and Urban in Payakumbuh not been implemented because of the persistence of the determination of the structure and size of the tax rate, the procedure of voting and polling area, inspection and administrative sanctions that are not yet optimal. The factors that affect the implementation of the collection is the socialization of land and building tax Rural and Urban, community participation and infrastructure.

Keywords: Strategy, Regional Regulation, Land and Building Tax Rural and Urban (PBB P2)

PENDAHULUAN

Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntunan pasar secara keseluruhan. Ada beberapa pengertian tentang strategi yang disampaikan oleh ahli strategi. Ahli strategi adalah orang yang bertanggungjawab atas sukses atau gagalnya suatu organisasi, karena ahli strategi akan memperhatikan sikap, nilai-nilai, etika, kesediaan mengambil resiko, memperhatikan tanggungjawab sosial, memikirkan kemampuan menghasilkan laba, memikirkan jangka pendek versus jangka panjang, dan gaya manajemen.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 1998 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungit berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179). Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan.

Imbangan pembagian penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui PP nomor 16 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.0412000

tanggal 21 Maret Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu untuk Pemerintah Pusat 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk Daerah sebesar 90%. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak.

Desentralisasi fiskal kemudian muncul dengan mulai diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam dua Undang-undang, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di Indonesia, salah satu kebijakan pajak dari pemerintah pusat yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap APBD yaitu PBB P2. Oleh karena itu dalam merumuskan kebijakan PBB, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa melakukannya dengan penuh kehati-hatian karena PBB P2 terkait dengan berbagai aspek lainnya yang sangat sensitive baik secara ekonomi maupun secara politik. PBB P2 jika dirancang baik-baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, stabil dan elastis. Kadar elastisitas tergantung pada seberapa jauh tanah bersangkutan dapat ditaksir dengan teratur dan dapat dinilai menurut harga pasar yang berlaku. PBB P2 dapat juga memperkuat peranan pemerintah daerah, karena membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri. PBB P2 yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah

daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Masalah keuangan daerah juga selalu mendapat tempat yang penting dalam setiap kebijaksanaan pemerintah daerah. Untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya daerah harus mempunyai sumber sendiri sehingga tidak perlu selalu tergantung pada sumber-sumber dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, PBB P2 termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.

PBB P2 tidak hanya memfokuskan pada peningkatan penerimaan tetapi mempunyai banyak fungsi lainnya. Dengan demikian bahwa eksistensi PBB P2 tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat. Seperti diketahui hampir semua kegiatan manusia berlangsung diatas bumi dan terkait dengan persoalan bumi dan bangunan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkenaan dengannya sangat sensitive bagi masyarakat. Maka dengan alasan tersebut diataslah Pajak Bumi dan Bangunan yang kewenangannya dari pusat maka dilimpahkan kedaerah mulai Tahun 2013 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau didekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Terdapat perbedaan antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dari segi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikenakan di daerah perkotaan lebih besar dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikenakan di daerah perdesaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh adalah dinas daerah yang bertugas sebagai organisasi nonprofit merupakan bagian yang menjadi pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (meliputi : pajak daerah dan retribusi daerah), (2) Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah (pinjaman dalam atau luar negeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah), dan (4) Lain Pendapatan yang Sah (hibah atau penerimaan dari daerah propinsi).

Menurut masyarakat yang penulis temui pada saat melakukan observasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh, mereka mengatakan bahwa sering terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan kurang mempercayai kolektor atau petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan karena mereka sering mengkait-kaitkan pajak tersebut dengan kasus yang mereka lihat pada saat sekarang yaitu kasus korupsi perpajakan yang mereka

beranggapan bahwa akan sama seperti kasus tersebut sehingga menyebabkan tidak taatnya masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pada Tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diakibatkan keterlambatan masyarakat untuk membayar pajak dimana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap petugas pajak karena kasus yang mereka lihat pada saat sekarang ini di berbagai media yaitu banyaknya mafia pajak. Perumusan masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota payakumbuh?. Tujuan dan Kegunaan Penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Strategi Pemungutan Pajak Bumi dsan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh. Kegunaan Penelitian ini adalah untuk ilmu administrasi khususnya untuk mata kuliah administarasi public dan manajemen strategic.

- 1) Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aet Daerah (DPPKAD), dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh.
- 2) Bagi penulis, sebagai sarana dalam menerapkan ilmu administrasi pada perkuliahan administrasi public.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian lanjut dengan permasalahan yang sama.

Konsep Teoritis

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dalam masalah penelitian ini :

(Salusu, 2004;85), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* atau *Strategis* dengan kata jamak *Strategis*. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state office*) dengan fungsi yang luas. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan

Strategi adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sarana). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi adalah rencana yang *disatukan* : strategi mengikuti sarana bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu *menyeluruh* :

strategi meliputi semua aspek penting dalam perusahaan. Strategi itu terpadu : semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang sebenarnya-benarnya terjadi dilapangan dan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pembahasan diarahkan pada pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

HASIL

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , DPPKAD sebagai instansi pelaksana pemungutan PBB telah menerapkan sistem “*Jemput Bola*”. Sistem jemput bola dibentuk oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh yang berkerjasama dengan kecamatan dan kelurahan setempat yang akan melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Adapun pelaksanaan strategi pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Payakumbuh yaitu :

Membentuk Tim Monitoring Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), DPPKAD membentuk tim monitoring untuk

melakukan proses sistem “Jemput Bola”. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dicetak oleh DPPKA Kota Payakumbuh dan akan didistribusikan kepada Kecamatan masing-masing setelah itu Kecamatan langsung mendistribusikan SPPT kepada pegawai Kelurahan dan Kelurahan akan membentuk tim kolektor yang akan terjun langsung memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wajib Pajak. Adapun kendala yang ditemui ternyata masyarakat sering telat membayar pajak terutang sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak pemungut sebelumnya.

Setelah SPPT PBB P2 didistribusikan kepada Wajib Pajak maka selanjutnya Wajib Pajak akan didatangi pemungut/kolektor dari kelurahan secara langsung dan setelah dipungut maka pemungut / kolektor akan menyettor langsung ke Bank yang bersangkutan. Dan jika dalam pemungutan itu terjadi kendala atau Wajib Pajak tidak mau membayar pajak maka tim pemungut atau kolektor akan didampingi oleh pegawai Kecamatan ditambah dengan pihak dari DPPKA Kota Payakumbuh akan memungut langsung kepada Wajib Pajak

Adapun kendala yang ditemui ternyata masyarakat sering telat membayar pajak terutang sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak pemungut sebelumnya.

Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pajak.

a. Kemampuan Masyarakat.

Kemampuan masyarakat dalam penetapan struktur dan besarnya tariff pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat pengguna hak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Kemampuan masyarakat terhadap penetapan struktur tariff pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan karena sebelum ditetapkannya tariff pajak tersebut Pemerintah Daerah sudah meninjau perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh terlebih dahulu.

b. Besarnya tarif pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipungut berdasarkan ketentuan besarnya tariff pajak yang ditetapkan oleh Perda nomor 14 tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara peneliti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak terhadap wajib pajak belum terlaksana secara maksimal.

Menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Tata cara untuk pemungutan PBB P2 sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh pelaksana kebijakan tersebut. Di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dipungut menggunakan SSPD.

Mekanisme pelaksanaan pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebagaimana yang telah ditetapkan

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 mengatur bahwa kolektor pajak dalam melakukan pungutan pajak kepada para Wajib Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) harus menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau sejenisnya yang telah diproporsi atau disahkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh sebagai alat untuk melakukan pungutan pajak.

b. Pemungutan Pajak Oleh DPPKAD Kota Payakumbuh Melalui Pihak Kolektor.

Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakn oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh melalui pihak Kolektor bahwa dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh membentuk kolektor yang ditunjuk dari Kelurahan dengan aturan yang berlaku

c. Pemungutan pajak ditempat yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditentukan wilayah yang dikenakan pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) artinya petugas PBB P2 dalam melakukan pemungutan pajak tidak diperkenankan diluar area atau tempat yang telah ditetapkan tersebut. Jika petugas PBB P2 melakukan pungutan pajak diluar areal yang telah ditetapkan tersebut maka petugas tersebut telah melanggar aturan yang telah ditentukan diatas dan siap menerima sanksi yang akan dikenakan.

Melakukan Pemeriksaan dan Sanksi Administrasi.

Pemeriksaan adalah suatu proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu rutinitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, Arens (2003 : 104). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi administrative terhadap pelaksanaan pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dimana tanpa adanya sosialisasi yang baik dan optimal orang tidak akan mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pemberian insentif kepada Kolektor Kelurahan.

Pemberian insentif adalah pemberian uang hasil kerja kolektor kelurahan yang telah memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara langsung dari suatu tempat ketempat lain. Pemberian insentif yang sesuai dengan hasil kerja mereka yang dapat menunjang terlaksananya pemungutan pajak bumi dan bangunan

dengan optimal, tetapi menurut hasil observasi peneliti belum berjalan optimal.

Memberikan fasilitas kendaraan operasional kepada Kolektor Kelurahan.

Fasilitas kendaraan menjadi salah satu cara pelaksanaan strategi berjalan dengan optimal, namun masih banyak kendala yang peneliti temukan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa fasilitas kendaraan belum berjalan optimal dalam pelaksanaan strategi pemungutan pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena masih terbatasnya jumlah kendaraan yang digunakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Kota Payakumbuh.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh untuk mengatasi permasalahan di sector bumi dan bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan observasi dan wawancara penelitian tidak terpenuhinya target pajak sehingga member dampak terhadap PAD sector pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Payakumbuh. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPPKAD Kota Payakumbuh dapat dilihat melalui

kualitas pemungut pajak dan jumlah petugas pemungut atau kolektor. Meskipun perintah-perintah kegiatan telah dilaksanakan dengan cermat, jelas dan konsisten namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan strategi pemungutan PBB P2 akan cenderung kurang efektif. Berdasarkan data dan hasil observasi peneliti di lapangan jumlah pegawai dan tenaga kerja yang ada pada Bidang Pendapatan yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pungutan pajak dan melakukan sosialisasi terdiri dari Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh dan Kolektor Kelurahan yang melaksanakan pungutan pajak dengan system “Jemput Bola” yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh.

b. Partisipasi masyarakat Pemilik Lahan dan bangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan factor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan. Partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh petugas pajak atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Payakumbuh.

c. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu factor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, jika didalamnya masih terjadi kekurangan sarana dan prasarana maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota payakumbuh disimpulkan bahwa hasilnya kurang baik karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan namun masih terdapat objek pajak yang tidak terdaftar bahkan membayarkannya, pola sosialisasi yang belum maksimal dan tidak diberikan reward kepada Pemerintah Daerah sehingga mempengaruhi keefektifan pelaksanaan strategi. Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Payakumbuh antara lain : Kurangnya sosialisasi mengenai PBB P2 terhadap masyarakat dan pengawasan terhadap objek yang tidak mendaftarkan hak milik atas objek pajaknya, kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh setiap bulan hanya satu kali dan tentu saja sangat kurang dengan kondisi pembangunan saat ini, kurangnya jumlah kendaraan operasional dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Saran

Dalam pelaksanaan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan kerjasama secara maksimal dengan legislative dan masyarakat untuk dapat mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga pencapaian realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian yang jelas terkait dengan pentingnya pembayaran pajak daerah dan implikasinya terhadap pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, perlu adanya pendataan yang jelas agar ada penyesuaian antara luas tanah dalam SPPT dan luas tanah yang sebenarnya, Dinas DPPKAD Kota Payakumbuh sebagai dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk kemudian menyediakan tenaga ahli yang dapat mengelola data secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Arifin. 1999. *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen*. Jakarta : PT. Ikhtisar Baru
- Bungin, Burhan, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT . RajaGrafindo Persada.
- David Fred, R, Terjemahan Alexander Sindoro, 2004 *Strategic Manajemen Konsep Edisi Ketujuh*, Sembah Empat, Jakarta
- David Fred, R, Terjemahan Paulyo Sulislo Haryandin Mahendika, 2006, *Strategic Manajemen*, Sembah Empat, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hari Lubis, S.B dan Huseini, Martani, 2009. *Pengantar Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hasibuan, Malayu, 2008. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hessel, Nogi, 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta : PT . Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indrawijaya. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru
- Iriantara, Yosel, 2004, *Manajemen Strategi Public Relation*, Penerbit Charlis, Indonesia, Jakarta.
- James L. Gibson, dkk. 1997. *Organisasi (Perilaku Struktur. Proses) Jilid III. Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga
- Jones, 1994. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition.
- Nitisemito, Alex. S. 1996. *Manajemen Personalialia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Panji, Anoraga danSuryati, Sri. 1995. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Porter, Micheal, R, Terjemahan Agis Maulana, 1992 *Competitive Strategy*, Erlangga, Jakarta.
- Purwanto Iwan, 2008, *Manajemen Strategi*, Cv, Yarna Widya, Bandung.
- Rangkuti, Ferddy, 2006. *Analisis Swot Teknik Pembedaan Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robbins, Stephen, 1994. *Teori Organisasi (Struktur, Desain dan Aplikasi)*. Jakarta : Alcan
- Robbins, Stephen, Terjemahan Yusuf Udayana. 1996. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, Edisi III*. Jakarta : Alcan.

- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Public dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta, Pt GrasindoWidiasaranan Indonesia.
- Siagian, SP, 1995, *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta : CV.Gunung Agung.
- Siagian, SP, 1996. *Kepemimpinan dan Perilaku*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sugiyono, 2007, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. Organisasi Yang Efektif. [www. Hrcentro.com/ Artikel / Organisasi_080819. html](http://www.Hrcentro.com/Artikel/Organisasi_080819.html)
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005. “*Manajemen Publik*”, Jakarta PT, GramediaWidyasarana Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi. (Konsep Dasar dan Aplikasi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tripomo, Tedjo dan Udan, 2005, “*Manajemen Strategi*”, Rekayasa sains, Bandung.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Strategi Korporat dan Strategi Bisnis Perusahaan*, Harvarindo, Jakarta.
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 dan Buku 2, Jakarta, Salemba Empat
- Wibowo. 2007. *Manajemen Perubahan (Edisi Kedua)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada